



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ASRIL PASARIBU Alias AS
Tempat lahir : Pekan Lama
Umur/tanggal : 33 tahun / 10 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekan Lama Kelurahan Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018, kemudian diperpanjang sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan, SH. Dkk Advokat/Penasehat Hukum dari HSN & Associates yang beralamat di

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Desember 2018 Nomor
1053/Pen.Pid/2018/PN Rap;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Maret 2019 Nomor 295/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Maret 2019 Nomor 295/Pid.Sus/2019/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 295/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 27 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Persidangan;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 1053/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 14 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

BahwaTerdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 10.30 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Tempel Kelurahan Ratau Prapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS bertemu dengan DOLI (DPO) di Simpang Skip Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, pada saat itu DOLI datang menghampiri terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS dan memberikan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan tangan kanannya lalu terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS menerima uang tersebut dengan tangan kanan terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS , kemudian DOLI mengatakan pada terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS : “ INI UANG AS,KAU BELANJAKAN DULU BARANG (SABU) YA “, dan terdakwa ASRIL PASARIBU

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AS mengatakan : “ YA BIAR KUCARI “, setelah itu DOLI mengatakan: “KALAU SUDAH DIBELANJAKAN SABU ITU, CEPAT ANTAR KERUMAH, BIAR KITA PAKAI SAMA - SAMA “ dan terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS mengatakan : “ YA SUDAH TUNGGU DISITU BIAR KUCARI BARANGNYA “ , kemudian terdakwa pergi meninggalkan DOLI

Selanjutnya pada Pukul 10.30 wib di Kampung Tempel Kelurahan Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama AGUNG (DPO) kemudian terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS menghampirinya dan mengatakan kepada AGUNG : “ TOLONG AMBIL / BELI BUAH (SABU) SAMA KU GUNG PAKET RP 200.000,- (DUA RATUS RIBU RUPIAH), lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan tangan kanan terdakwa dan AGUNG menerima uang tersebut dengan tangan kanannya, dan AGUNG mengatakan : “ TUNGGU AJA SITU “, lalu AGUNG pergi meninggalkan terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS , dan terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS menunggu di sebuah bangku yang ada di Kampung Tempel Kelurahan Rantau Prapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, setelah 20 (dua puluh) menit menunggu, kemudian datang AGUNG dan mengatakan: “ INI BARANGNYA (SABU) “, kemudian AGUNG memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS dengan tangan kanannya lalu terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS menerima sabu tersebut dengan tangan kanan terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS, kemudian terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS memindahkan sabu tersebut ke tangan kiri terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS dan setelah itu terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS pergi meninggalkan AGUNG, Kemudian terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS menuju rumah DOLI , pada Pukul 11.00 wib terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS sampai di rumah DOLI dan belum sempat bertemu dengan DOLI, datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman menangkap terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS , dan pada saat terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS ditangkap, terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang ada ditangan kiri terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS tersebut ke atas tanah sekitar 2(Dua) meter jauhnya, kemudian saksi DIDI SUTADI bersama dengan saksi SASTRAWAN GINTING dan saksi JAMIL MUNTHER (semuanya anggota Polisi dari satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, lalu saksi DIDI SUTADI bersama dengan saksi SASTRAWAN GINTING dan saksi JAMIL MUNTHER menyita 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut

Bahwa Terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS mengenal narkoba jenis sabu tersebut semenjak 6 (Enam) bulan lamanya, Terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS Pernah menggunakan Narkoba jenis sabu, dan terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS mempergunakan narkoba sabu terakhir kali pada hari minggu tanggal 03 September 2018 pukul sekitar pukul 17.00 wib bersama dengan teman terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS di kebun sawit warga tepatnya di jalan sekip rantau parapet ;

Bahwa Terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Jenis sabu dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor :769 /09.10102/2018 tanggal 05 September 2018 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ASRIL PASARIBU ALIAS AS berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram sedangkan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram netto

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labor POLRI cabang Medan No .LAB :10374/NNF/2018. atas nama ASRIL PASARIBU ALIAS AS tanggal 17 Oktober 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram di duga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama ASRIL PASARIBU ALIAS AS

Kesimpulan :

Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama ASRIL PASARIBU ALIAS AS adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa ASRIL PASARIBU ALIAS AS diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ASRIL PASARIBU ALIAS AS pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Beringin Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ASRIL PASARIBU ALIAS AS dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa saksi SASTRAWAN GINTING bersama dengan saksi DIDI SUTADI dan saksi JAMIL MUNTHE (semuanya Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASRIL PASARIBU alis AS pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul sekitar pukul 11.00 wib di Jalan Beringin Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dipinggir jalan yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 09.00 wib, saksi SASTRAWAN GINTING bersama dengan saksi DIDI SUTADI dan saksi JAMIL MUNTHE saat sedang berada di kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Jalan Beringin Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ada orang yang diduga membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut, selanjutnya saksi SASTRAWAN GINTING bersama dengan saksi DIDI SUTADI dan saksi JAMIL MUNTHE mengecek kebenaran informasi tersebut dan selanjutnya saksi SASTRAWAN GINTING bersama dengan saksi DIDI SUTADI dan saksi JAMIL MUNTHE E bergerak cepat melakukan pemantauan ke tempat yang dimaksud Pada Pukul 10.30 wib, selanjutnya saksi SASTRAWAN GINTING bersama dengan saksi DIDI SUTADI dan saksi JAMIL MUNTHE sampai di tempat yang di tuju / dimaksud, dan sesampainya ditempat tersebut, selanjutnya saksi SASTRAWAN GINTING bersama dengan saksi DIDI SUTADI dan saksi JAMIL MUNTHE melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai dan sesuai ciri - ciri yang dimaksud, dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang pada saat itu terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS sedang berdiri sambil berjalan dan pada saat akan dilakukan penangkapan kemudian terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS berusaha menjatuhkan 1 (satu) bungkus Plastik Transparan berisikan sabu dari tangan kirinya yang berjarak sekitar 2 (Dua) meter jauhnya dari terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS, atas hal tersebut saksi SASTRAWAN GINTING bersama

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi DIDI SUTADI dan saksi JAMIL MUNTHE menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut, kemudian terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS mengambil barang yang diduga narkoba sabu setelah itu saksi SASTRAWAN GINTING bersama dengan saksi DIDI SUTADI dan saksi JAMIL MUNTHE menangkap terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS, kemudian saksi SASTRAWAN GINTING bersama dengan saksi DIDI SUTADI dan saksi JAMIL MUNTHE menemukan barang berupa : 1 (Satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0.16 (nol koma enam belas) gram netto tersebut, kemudian saksi SASTRAWAN GINTING bersama dengan saksi DIDI SUTADI dan saksi JAMIL MUNTHE melakukan interogasi lisan dan menanyakan kepemilikan barang tersebut, dan terdakwa ASRIL PASARIBU alias AS mengakui 1 (Satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0.16 (nol koma enam belas) gram netto tersebut adalah miliknya, dan dibelinya atas suruhan DOLI (DPO), yang dibeli dari seorang laki-laki yang diketahui bernama AGUNG (DPO) , selanjutnya saksi SASTRAWAN GINTING bersama dengan saksi DIDI SUTADI dan saksi JAMIL MUNTHE mengamankan terdakwa ASRIL PASARIBU alias AS dan barang bukti tersebut ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

Bahwa Terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, ataupun menyediakan Narkoba golongan I jenis Sabu dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor :769 /09.10102/2018 tanggal 05 September 2018 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ASRIL PASARIBU ALIAS AS berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram sedangkan berat netto 0,16(nol koma enam belas) gram netto

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB :10374/NNF/2018. atas nama ASRIL PASARIBU ALIAS AS tanggal 17 Oktober 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram di duga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama ASRIL PASARIBU ALIAS AS

Kesimpulan :

Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama ASRIL PASARIBU ALIAS AS adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PT MDN



(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa ASRIL PASARIBU Alias AS diatur dan diancam pidana

Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asril Pasaribu Alias As terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur Tentang Narkotika dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Asril Pasaribu Alias As selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa Asril Pasaribu Alias As berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa Asril Pasaribu Alias As tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;Dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa Asril Pasaribu Alias As membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1053/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 14 Februari 2019 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asril Pasaribu Alias As tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1053/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 14 Februari 2019 tersebut Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1053/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 14 Februari 2019 tersebut Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2019 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 Nomor W2.U13.911/HN.01.10/III/2019 tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1053/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 14 Februari 2019, akan tetapi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1053/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 14 Februari 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan Alternatif Kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat barang bukti berupa sabu yang diajukan dalam perkara ini relative sangat sedikit yaitu netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, SEMA Nomor 1 tahun 2017 Jo SEMA 10 tahun 2012 Terdakwa yang tertangkap tangan dengan barang bukti dalam dosis sekali pakai dan ada test urine positif, walaupun tidak tertangkap tangan sedang menggunakan, maka pidana yang dijatuhkan dapat didasarkan pada pasal 127 (1) namun dasar hukum pemidanaan tetap didasarkan pada pasal 112 (1), dengan memperhatikan tujuan kepemilikan tersebut adalah untuk dipakai sendiri, bukan untuk diedarkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1053/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 14 Februari 2019 yang dimintakan banding cukup beralasan untuk dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 197 KUHAP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Merubah putusan Pengadilan Rantau Prapat Nomor 1053/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 14 Februari 2019, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Asril Pasaribu Alias As tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PT MDN



hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ke dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 April 2019, oleh: PERDANA GINTING,S.H. sebagai Hakim Ketua, SUWIDYA,S.H.,LLM. dan PURWONO EDI SANTOSA,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FARIDA MALEM,S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

SUWIDYA,S.H.,LLM

ttd

PURWONO EDI SANTOSA,S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd

PERDANA GINTING,S.H

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM,S.H.,M.H